

KEPASTIAN HUKUM ARBITRASE PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE LEGAL CERTAINTY**Frangky Wamnebo¹, Gatut Hendro TW², Roni Pandiangan³**^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas JayabayaEmail: 2023010261053@pascajayabaya.ac.id**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Received :29-07-2025

Revised :18-08-2025

Accepted :26-08-2025

Keywords: *The Law Of Torts; Arbitration Clause Agreement***DOI:** <https://doi.org/10.62335>**ABSTRACT**

The conflict of norms between Article 3 in conjunction with Article 11 of the Arbitration Law and APS with law number 48 of year 2009 the Law Judicial power has resulted in inconsistencies in court decisions The Law Of Torts in the law cases that are bound by arbitration clauses. Decision No.10/Pdt.G/2010/PN.JKT prioritizes Article 10 number 48 of year 2009 the Law Judicial power, while Decision No. 629/PDT/2011/PT. DKI and Decision No. Putusan MA No.862 K/PDT/2013 is guided by the Arbitration Law. The problem formulation used; First, how are the arbitration process arrangements regulated according to Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration? Second, what is the legal certainty of implementing arbitration decisions in resolving business disputes? This research aims to analyze the differences in the legal basis used in the three decisions and evaluate legal certainty in resolving regarding unlawful acts the law disputes that are bound by arbitration clauses. The research method used is normative juridical with a statutory, case study, and conceptual approach. The research results show that Article 10 number 48 of year 2009 the Law Judicial power Law is contrary to the principle of pacta sunt servanda and is based on the principle of lex specialis specialiteit, which places the Arbitration Law as a more specific regulation in The Law Of Torts disputes that are bound by arbitration agreements. This conflict of norms creates legal uncertainty, which has the potential to harm the parties. The conclusion research recommends that Article 10 number 48 of year

2009 the Law Judicial power Law be harmonized with the Arbitration Law and encourages judges to make the Arbitration Law the main guideline in The Law Of Torts disputes that are bound by arbitration clauses. This step is important to uphold the principle of pacta sunt servanda and achieve legal certainty.

ABSTRAK

Konflik norma antara Pasal 3 jo Pasal 11 UU Arbitrase dan APS dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengakibatkan terjadinya inkonsistensi putusan pengadilan Hukum Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara hukum yang terikat oleh klausula arbitrase. Putusan No.10/Pdt.G/2010/PN.JKT mengutamakan Pasal 10 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan Putusan No. 629/PDT/2011/PT. DKI dan Putusan No. Putusan MA No.862 K/PDT/2013 berpedoman pada UU Arbitrase. Rumusan masalah yang digunakan; Pertama, bagaimana pengaturan proses arbitrase diatur menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase? Kedua, bagaimana kepastian hukum pelaksanaan putusan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dasar hukum yang digunakan dalam ketiga putusan tersebut dan mengevaluasi kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa hukum perbuatan melawan hukum yang terikat klausula arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 10 angka 48 tahun 2009 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan asas pacta sunt servanda dan didasarkan pada asas lex specialis specialiteit, yang menempatkan Undang-Undang Arbitrase sebagai pengaturan yang lebih khusus dalam sengketa Hukum Perbuatan Melawan Hukum yang terikat perjanjian arbitrase. Pertentangan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum, yang berpotensi merugikan para pihak. Kesimpulan penelitian merekomendasikan agar Pasal 10 angka 48 tahun 2009 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diharmonisasikan dengan Undang-Undang Arbitrase dan mendorong hakim untuk menjadikan Undang-Undang Arbitrase sebagai pedoman utama dalam sengketa Hukum Perbuatan Melawan Hukum yang terikat klausula arbitrase. Langkah ini penting untuk menegakkan asas pacta sunt servanda dan mencapai kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, juga dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, diundangkan pada tahun 1999 oleh pemerintah Indonesia. Padahal, tujuan hukum adalah untuk mengarahkan bagaimana kesepakatan atau kesepakatan antara para pihak dapat diselesaikan dengan cara yang lebih sesuai dengan niat mereka. Tempat di mana kepentingan para pihak yang bersengketa diharapkan diperhitungkan. Keberadaan arbitrase ini telah diakui dan diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pengaturan hal ini sejalan pula dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan: bahwa penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Terdapat beberapa pengertian tentang arbitrase. Bahwa arbitrase adalah suatu tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat.¹ Arbitrase adalah institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebagian besar pengusaha lebih suka memilih arbitrase sebagai forum atau cara penyelesaian sengketa karena beberapa alasan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sengketa – sengketa yang diadili melalui arbitrase bersifat rahasia dan terhindar dari publisitas. Di pengadilan, perkara – perkara perdata dapat diikuti oleh orang lain dan putusannya pun dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat di liput oleh media massa, sesuatu yang tidak disukai oleh para pengusaha.²
2. Prosedur arbitrase tidak mengenal banyak formalitas seperti halnya di pengadilan. Dalam kasus kasus perdata, beracara di pengadilan sangat terikat oleh berbagai formalitas, misalnya tentang cara pemanggilan sidang dan saksi saksi, jangka waktu untuk melakukan tindakan-tindakan hukum seperti naik banding, dan sebagainya.³
3. Pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di luar negeri, seperti International Chamber of Commerce (ICC) di paris atau di Swiss, London Court of Arbitration, Japan Arbitration Association dan sebagainya, karena mereka merasa tidak mengenal system hokum dan pengadilan setempat.⁴
4. Para pengusaha dinegara maju beranggapan bahwa hakim-hakim di Negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit.⁵
5. Keengganan pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa di depan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa pengadilan akan bersikap subjektif kepada mereka karena sengketa diperiksa dan diadili bukan oleh hakim dari Negara mereka dan juga

¹ Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005, hlm.1

² Sudargo Gautama, 1986, Arbitrase Dagang Internasional, Bandung: Alumni, hal.2

³ Ibid.

⁴ Johan P. Raisi, 2001 Arbitrasing in Thilnd, Hastings Internasional and Comparative Law Review Vol.6, 1992, hlm.101-102- dikutip dari Erman Rajagukguk ,Arbitrase dalam Putusan Pengadilan Jakarta; Chandra Pratama, hal.1

⁵ William F. Fox, JR, 1992, International Commercial Agreements, Den Hag: Kluwer Law International, hlm.238

atas dasar hukum mereka.⁶

6. Penyelesaian sengketa di pengadilan akan melahirkan siapa yang kalah dan siapa yang menang dan hasilnya dapat merenggangkan hubungan dagang di antara mereka. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan kompromistis yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa.⁷
7. Berpekara melalui arbitrase dipandang lebih murah dan cepat dibandingkan dengan pengadilan karena putusannya bersifat final and binding.⁸

Pengaturan arbitrase sebagaimana pada Pasal 7 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 mengatur bahwa para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi diantara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati para pihak. Adanya perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.⁹ Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang hanya didasarkan pada perjanjian arbitrase oleh para pihak yang bersengketa.¹⁰ Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa yang menurut aturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdagangan.¹¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹² Pasal 58 Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 59 (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. 3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. (2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. (3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Kemudian peneliti memberikan fenomena kasus yang terjadi antara PTCTPI dan PT B Perkara ini berawal dari terjadinya krisis ekonomi global tahun 1998, yang pada saat itu banyak bank dan perusahaan yang ditutup oleh pemerintah dan para pemegang sahamnya diwajibkan

⁶ Ala Redfern and Martin Hunter, 1986, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*. London: Sweet and Maxwell, hlm.20—dikutip dari Erman Rajagukguk, *Ibid* hal..2

⁷ M.C.W. Pinto, "Structure, Process, Outcome: Thoughts on the "essense" of International Arbitration; Leiden – *Journal of International Law* Vol.6 No.2 Agustus 1993, hlm.243-dikutip dari Erman Rejagukguk, *ibid* hal.2

⁸ R. Subekti, 1981, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Binacipta, hlm.4

⁹ *Ibid*

¹⁰ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Distionary of law Complete Editio)*, Surabaya, Reality Publisher, hlm.54

¹¹ *Ibid*.

¹² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Salah satu yang terkena imbas dari krisis tersebut adalah grup usaha milik SHR (PT CTPI) yang hutang piutangnya kemudian diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kemudian SHR menjanjikan akan mengeluarkan 75% saham PT CTPI kepada investor yang dapat membantu menyelamatkan PT CTPI. Tanggal 23 Agustus 2002 di antara para pihak telah ditandatangani surat perjanjian (investment agreement) yang pada intinya menyepakati bahwa PT B berkewajiban untuk melaksanakan pembiayaan dan restrukturisasi hutang-hutang PT CTPI dan sebagai kompensasinya PT B berhak mendapatkan 75% saham penyertaan pada PT CTPI. Dalam perjalanan waktu pelaksanaan perjanjian, PT B mendalilkan bahwa SHR dkk, ingin menguasai kembali PT CTPI dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam investment agreement dan supplemental agreement yakni menerbitkan dan mengeluarkan 75% saham baru kepada PT B. Sementara PT CTPI mendalilkan bahwa PT B telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).¹³

Perkara tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diputuskan. Ini bermula dari gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh SHR PT. CTPI, sebagai Penggugat, terhadap PT.B sebagai Tergugat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan merupakan tingkat pertama Perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.JKT PST Majelis hakim dalam perkara ini yang telah diputus pada tanggal 18 Agustus 2010 menyatakan dalam putusannya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan Gugatan PT. CTPI sebagai Pengugat. Terhadap putusan tersebut, PT B mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI. Salah satu alasan yang diajukan dalam memori banding adalah karena para pihak telah terikat dalam investment agreement dan supplemental agreement yang mengandung klausul arbitrase, maka pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan/kompetensi absolut terhadap perkara dimaksud. Pada akhirnya, melalui Putusan Nomor 629/PDT/2011/PT.DKI menerima permohonan banding dari PT B dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dalam mengadili perkara, dan membatalkan Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST. tas putusan banding yang telah memenangkan PT B, SHR dkk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam Putusan Nomor 862 K/PDT/2013, Mahkamah Agung menganulir Putusan Pengadilan Tinggi, dengan alasan bahwa sengketa atas gugatan yang diajukan oleh PT CTPI, adalah sengketa yang berada di luar ruang lingkup investment agreement. PT B kemudian menggugat SHR dengan mengajukan permohonan ke BANI agar perkara ini diselesaikan secara arbitrase, yang kemudian diterima oleh BANI dengan Putusan Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 yang menyatakan sah dan mengikat investment agreement tanggal 23 Agustus 2002 dan supplemental agreement tanggal 7 Februari 2003 terkait dengan sengketa kepemilikan saham PT CTPI yang bersumber dari investment agreement.

Sengketa diharapkan dapat memberikan kepastian hukum penyelesaian sengketa bisnis klausula arbitrase kemudian peneliti menjelaskan Das Sein senyatanya penyelesaian sengketa klausul arbitrase oleh para pihak didasarkan klausula tertulis belum melepaskan hak perdata mereka untuk mengajukan perselisihan ke pengadilan padahal klausul arbitrase

¹³ Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 2 Agustus 2017: 115 - 134

masih berlaku. seperti, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menguatkan lalu oleh pihak PT.PLN persero melakukan pengajuan untuk permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Arbitrase Nomor 42085/XII/ARB BANI/2019. dan oleh Putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulka permohonan tersebut melalui Putusan Pengadilan Nomor 556/Pdt.Sus Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.PT.PLN Persero dan PT. Boosted TheRM Industries, mereka merupakan pihak yang bersepakat dalam klausula arbitrase untuk menyelesaikan sengketa mereka pada forum arbitrase. Dengan adanya putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan putusan arbitrase, membuktikan bahwa putusan Arbitrase No.42085/XII/ARB-BANI/2019 yang dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena didalam pelaksanaan persidangan arbitrase tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengandung unsur Tipu muslihat oleh Termohon dalam hal ini PT. Boosted Industries, yang mempengaruhi Majelis Arbitrase.

Peneliti menganalisis bahwa Majelis Arbitrase sebelumnya melakukan kekeliruan dalam menegakkan Undang-undang No.30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Putusan Arbitrase yang dijatuhkan oleh majelis arbitrase dianggap tidak sah dan melanggar hukum karena diambil berdasarkan tipu muslihat pihak Pemohon PT. Booster TheRM Industriis dimana dia mengemuakn beberapa barang bukti yang dapat menutupi kelalaiannya dalam memenuhi klausula atau kontrak dengan termohon PT. PLN Persero dan juga majelis arbitrase keliru dalam memeriksa bukti-bukti yang dibeirkan kepada pihak Termohon dan tidak memeriksanya dengan lebih teliti, yang akhirnya mengakibatkan putusan arbitrase No.42085/XII/ARB-BANI/2019 diajukan pembatalan Oleh PT. PLN Persero dan pembatalan ini di kabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Pengadilan Nomor 556/Pdt.SusArbt/2021/PN.J.

Dalam menjatuhkan Putusan Arbitrase. Hal ini jelas sesuai dengan syarat pembatalan Putusan Arbitrase yang tertera dalam pasal 70 undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mengatur secara jelas mengenai pembatalan suatu putusan arbitrase. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu berdasarkan keputusan pengadilan.
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Ketiga syarat yang tertuang dalam undang-undang arbitrase terkait pembatalan putusan arbitrase baru dapat dilakukan apabila terdapat ketiga unsur yang disebutkan dalam pasal 70 undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam kenyataannya putusan arbitrase masih sering diajukan ke Pengadilan Negeri untuk kemudian dilakukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase tersebut, karena oleh para pihak atau salah satu yang merasa dirugikan atas putusan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 bertentangan dengan asas pacta sunt servanda dan berdasarkan asas *lex specialis specialiteit* yang menempatkan Undang-Undang Arbitrase sebagai peraturan yang lebih khusus dalam sengketa pembuatan melawan hukum yang terikat perjanjian arbitrase. Konflik norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan para pihak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Proses Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

Proses arbitrase dalam hukum Indonesia diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Salah satu ciri utama dari arbitrase adalah pemeriksaan perkara dilakukan secara tertutup, berbeda dengan sidang perdata biasa di pengadilan negeri yang terbuka untuk umum. Ketertutupan ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa, khususnya dalam konteks bisnis yang sensitif. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 27 yang mewajibkan setiap pemeriksaan oleh arbiter dilakukan secara tertutup.¹⁴

Bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase menurut Pasal 28 adalah bahasa Indonesia, kecuali jika para pihak dengan persetujuan arbiter memilih bahasa lain. Penggunaan bahasa ini menjadi penting dalam menjaga kejelasan proses arbitrase, khususnya ketika para pihak berasal dari latar belakang internasional. Namun, fleksibilitas diberikan melalui persetujuan para pihak untuk menggunakan bahasa asing bila diperlukan.¹⁵

Arbitrase sebagai instrumen penyelesaian sengketa juga ditopang oleh asas kesetaraan bagi para pihak. Setiap pihak yang bersengketa memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan pembelaannya, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukum. Ketentuan ini mempertegas bahwa arbitrase menjunjung tinggi asas *audi et alteram partem*, yang berarti setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk didengar.¹⁶

Selain itu, para pihak dapat secara bebas menentukan tata cara arbitrase yang berlaku sepanjang disepakati secara tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa arbitrase memberikan ruang fleksibilitas yang besar bagi para pihak dalam memilih forum, aturan, maupun tata cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan memilih ini sejalan dengan prinsip *party autonomy* dalam hukum arbitrase modern.¹⁷

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga memungkinkan pihak ketiga untuk turut serta dalam proses arbitrase apabila terdapat kepentingan yang terkait. Namun, keikutsertaan tersebut harus mendapat persetujuan dari para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase. Dengan demikian, partisipasi pihak ketiga tetap

¹⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 27.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 28.

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Arbitrase* (Sinar Grafika, Jakarta 2005) hlm. 45.

¹⁷ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional dan Internasional* (Citra Aditya Bakti, Bandung 2000) hlm. 67.

dalam kerangka perlindungan hak-hak para pihak utama.¹⁸

Arbitrase dapat bersifat institusional maupun ad hoc. Arbitrase institusional diselenggarakan oleh lembaga permanen seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), sedangkan arbitrase ad hoc hanya dibentuk setelah sengketa muncul dan bubar setelah putusan dikeluarkan. Keduanya diakui sah oleh hukum Indonesia, sepanjang memenuhi ketentuan dalam UU Arbitrase.¹⁹

Tahapan awal arbitrase dimulai dengan adanya pemberitahuan dari pihak pemohon kepada termohon mengenai niat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Surat pemberitahuan ini wajib memuat identitas para pihak, klausula arbitrase yang berlaku, dasar tuntutan, jumlah yang dituntut, serta cara penyelesaian sengketa yang dikehendaki.²⁰ Setelah itu, tahap penunjukan arbiter menjadi krusial. Arbiter dapat berupa seorang arbiter tunggal atau majelis arbitrase yang terdiri dari tiga orang, tergantung kesepakatan para pihak. Jika para pihak gagal menunjuk arbiter, maka Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk menentukannya. Hal ini menjadi bentuk peran terbatas pengadilan dalam mendukung jalannya arbitrase.²¹

Hak ingkar terhadap arbiter juga dijamin oleh UU Arbitrase. Apabila terdapat bukti otentik yang menimbulkan keraguan atas independensi atau imparialitas seorang arbiter, pihak yang bersengketa dapat mengajukan penolakan. Hal ini penting untuk menjamin obyektivitas dan integritas dalam proses arbitrase.²²

Setelah arbiter ditunjuk, termohon wajib memberikan tanggapan atas permohonan arbitrase dalam jangka waktu 30 hari. Termohon dapat mengajukan jawaban, bukti-bukti, maupun tuntutan balik. Jika termohon mengajukan tuntutan balik, hal tersebut akan diproses bersamaan dengan tuntutan pokok, dengan ketentuan biaya administrasi tambahan yang ditanggung oleh para pihak.²³

Proses pemeriksaan dalam arbitrase dilakukan secara tertulis maupun lisan sesuai kesepakatan. Pemeriksaan dilakukan dengan mendengar keterangan para pihak, saksi, maupun ahli. Arbiter juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan sela seperti penetapan sita jaminan atau perintah penitipan barang kepada pihak ketiga.²⁴

Waktu pemeriksaan arbitrase menurut Pasal 48 UU Arbitrase dibatasi selama 180 hari sejak arbiter ditunjuk, dan putusan akhir harus dijatuhkan dalam waktu 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Batasan waktu ini mencerminkan asas efisiensi dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.²⁵

Dalam proses pembuktian, prinsip-prinsip hukum acara perdata tetap berlaku, antara lain asas audi et alteram partem dan asas ultra petita. Namun, sifat arbitrase yang lebih fleksibel memberikan ruang bagi arbiter untuk menyesuaikan prosedur sesuai

¹⁸ *Ibid* 71.

¹⁹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan dan Arbitrase di Indonesia* (Kencana, Jakarta 2011) hlm. 123.

²⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 30.

²¹ *Ibid* Pasal 13.

²² *Ibid* Pasal 22.

²³ *Ibid* Pasal 31.

²⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Arbitrase* (Sinar Grafika, Jakarta 2005) hlm. 88.

²⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 48.

kebutuhan para pihak.²⁶

Setelah pemeriksaan selesai, arbiter berupaya mendamaikan para pihak. Jika tercapai kesepakatan damai, maka dikeluarkan putusan perdamaian yang bersifat final dan mengikat. Namun, bila perdamaian gagal, maka arbiter melanjutkan pemeriksaan hingga menjatuhkan putusan.²⁷

Putusan arbitrase menurut Pasal 60 UU Arbitrase bersifat final dan mengikat (final and binding). Hal ini berarti tidak ada upaya hukum banding atau kasasi terhadap putusan arbitrase. Pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan melalui pendaftaran ke pengadilan negeri dalam waktu 30 hari setelah putusan diucapkan.²⁸

Dalam konteks putusan arbitrase nasional, eksekusi dilakukan setelah Ketua Pengadilan Negeri membubuhkan perintah eksekusi. Sedangkan untuk putusan arbitrase internasional, diperlukan proses *exequatur* di Mahkamah Agung agar dapat dilaksanakan di Indonesia.²⁹

Kasus-kasus arbitrase di Indonesia menunjukkan bahwa putusan arbitrase seringkali dihadapkan pada kendala pelaksanaan, terutama jika pihak yang kalah menolak melaksanakan isi putusan. Dalam hal ini, pengadilan negeri berperan penting untuk memastikan eksekusi berjalan sesuai ketentuan hukum.³⁰

Teori hukum yang relevan dalam pembahasan ini adalah teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Arbitrase memberikan kepastian hukum melalui putusannya yang final dan binding, sekaligus memberikan kemanfaatan dengan penyelesaian sengketa yang cepat dan rahasia.³¹

Selain itu, teori kontrak juga menjadi landasan arbitrase, karena perjanjian arbitrase pada dasarnya adalah perjanjian perdata yang mengikat para pihak sebagai undang-undang. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan asas *pacta sunt servanda*.³² Dengan demikian, arbitrase menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 memberikan kerangka hukum yang jelas bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mekanisme ini mengedepankan asas kerahasiaan, kesetaraan para pihak, efisiensi waktu, dan finalitas putusan. Semua ini menunjukkan bahwa arbitrase merupakan instrumen penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya bagi dunia bisnis yang membutuhkan kepastian dan efisiensi.³³

B. Kepastian Hukum Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase didasarkan pada kesepakatan para pihak yang menempatkan kepercayaan pada mekanisme di luar pengadilan. Arbitrase dianggap lebih efisien dibandingkan jalur litigasi yang sering berlarut-larut. Undang-Undang

²⁶ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional dan Internasional* (Citra Aditya Bakti, Bandung 2000) hlm. 143.

²⁷ *Ibid* 150.

²⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 60.

²⁹ *Ibid* Pasal 65.

³⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 B/Pdt.Sus-Arbt/2005.

³¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Oxford University Press, Oxford 2006) 45.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

³³ Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Indonesia* (Sinar Grafika, Jakarta 2013) hlm. 201.

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan dasar hukum yang tegas terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan.³⁴

Arbitrase dalam praktik bisnis memiliki dua bentuk, yakni arbitration clause yang tercantum dalam kontrak, dan submission agreement yang dibuat setelah sengketa terjadi. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa perjanjian arbitrase tertulis meniadakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara yang sudah disepakati dalam klausul arbitrase.³⁵

Konsep perjanjian arbitrase tidak hanya merupakan instrumen prosedural, tetapi juga bagian dari kontrak yang berdiri sendiri. Doktrin keterpisahan (separability doctrine) memastikan klausula arbitrase tetap berlaku meskipun perjanjian pokok batal demi hukum.³⁶

Teori hukum perjanjian memandang arbitrase sebagai bentuk konsensus para pihak yang menimbulkan kewajiban timbal balik. Dalam hal ini, arbitrase tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, legitimasi arbitrase bukan hanya berakar pada undang-undang, tetapi juga prinsip fundamental hukum perdata.³⁷

Pelaksanaan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (final and binding), sebagaimana ditegaskan Pasal 60 UU Nomor 30 Tahun 1999. Namun, agar dapat dieksekusi, putusan arbitrase harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari sejak diucapkan. Pasal 62 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa Ketua Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa aspek formal, bukan substansi putusan.³⁸ Kepastian hukum dari putusan arbitrase diukur dari efektivitas pelaksanaannya. Dalam teori penegakan hukum, Soerjono Soekanto menyebutkan lima faktor penentu keberhasilan, yakni hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya. Jika salah satu faktor terganggu, eksekusi putusan arbitrase juga menghadapi hambatan.³⁹

Namun dalam praktik, terdapat celah berupa mekanisme pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999. Pembatalan dapat diajukan jika ditemukan bukti palsu, dokumen tersembunyi, atau tipu muslihat. Ketentuan ini sering dimanfaatkan pihak yang kalah untuk menunda eksekusi, sehingga prinsip final and binding kehilangan kepastian.⁴⁰

Ketentuan pembatalan putusan arbitrase memunculkan kontradiksi dengan asas cepat, rahasia, dan biaya ringan yang menjadi ciri khas arbitrase. Sengketa yang diajukan pembatalan secara otomatis terbuka di pengadilan, sehingga asas kerahasiaan arbitrase hilang. Hal ini melemahkan keunggulan arbitrase dibandingkan litigasi.⁴¹

³⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN No. 138 Tahun 1999, Pasal 1.

³⁵ *Ibid*, Pasal 3.

³⁶ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional dan Internasional* Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 45.

³⁷ R Subekti, *Hukum Perjanjian Intermasa*, Jakarta 2005, hlm 67.

³⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 60-62.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* RajaGrafindo Persada, Jakarta 2007, hlm. 12.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 70.

⁴¹ Yahya Harahap, *Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Secara Damai* Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 55.

Kasus-kasus di Mahkamah Agung menunjukkan bahwa permohonan pembatalan sering kali ditolak karena tidak memenuhi syarat Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999. Namun, proses pemeriksaan memakan waktu lama dan menunda hak pihak pemenang. Ini menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi kreditor atau pihak yang berhak menerima kompensasi.⁴²

Putusan arbitrase pada dasarnya memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis karena bersifat final. Akan tetapi, celah pembatalan menjadikannya hanya bersifat semu. Ketidakpastian ini berimplikasi pada keengganan investor menggunakan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, terutama dalam transaksi bisnis bernilai besar.⁴³

Dalam perspektif teori keadilan, arbitrase menjanjikan keadilan substantif karena arbiter memiliki keahlian khusus sesuai sengketa yang diperiksa. Arbiter juga tidak terikat preseden hukum, sehingga lebih fleksibel. Namun fleksibilitas ini menjadi lemah jika putusannya tetap dapat dibatalkan melalui mekanisme litigasi.⁴⁴

Konsep final and binding harus dimaknai tidak hanya sebagai akhir dari proses hukum, tetapi juga kepastian pelaksanaan. Jika mekanisme pembatalan masih terbuka lebar, maka sifat mengikat arbitrase kehilangan esensi. Dalam hal ini, legislator perlu meninjau ulang sinkronisasi Pasal 60 dan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999.⁴⁵

Aspek lain yang sering dipermasalahkan adalah keberlakuan arbitrase internasional di Indonesia. Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 1999 mensyaratkan putusan arbitrase internasional harus memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung. Prosedur ini dianggap berbelit, sehingga mengurangi kepastian hukum bagi pelaku bisnis internasional.⁴⁶

Dalam kasus ICSID maupun arbitrase investasi internasional, problematika pembatalan dan eksekusi putusan arbitrase juga menimbulkan polemik. Beberapa kasus menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kesulitan dalam konsistensi pelaksanaan, sehingga menurunkan reputasi di mata investor asing.⁴⁷

Dari perspektif perbandingan hukum, beberapa negara seperti Singapura dan Hong Kong memperkuat kepastian hukum arbitrase dengan mempersempit alasan pembatalan. Hal ini menjadikan forum arbitrase di negara tersebut lebih dipercaya. Indonesia perlu belajar dari praktik internasional agar arbitrase domestik lebih kompetitif.⁴⁸

Arbitrase di Indonesia sebenarnya sudah memiliki kerangka hukum yang memadai, tetapi kelemahannya terletak pada implementasi. Keterlambatan eksekusi, tingginya biaya pembatalan, dan tidak konsistennya yurisprudensi menjadi hambatan kepastian hukum.⁴⁹

Perlindungan hukum terhadap putusan arbitrase juga erat kaitannya dengan prinsip good faith para pihak. Jika salah satu pihak tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan putusan, maka arbitrase kehilangan efektivitas. Oleh sebab itu, penegakan putusan arbitrase

⁴² Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt.Sus/2010.

⁴³ Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional RajaGrafindo Persada*, Jakarta 2007, hlm. 88.

⁴⁴ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy Oxford University Press*, Oxford 2006, hlm. 91.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 60 dan 70.

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 66.

⁴⁷ Putusan ICSID Case ARB/12/14, *Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia*.

⁴⁸ Gary Born, *International Commercial Arbitration Kluwer Law International*, The Hague 2009, hlm. 132.

⁴⁹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Arbitrase dan Kepailitan Kencana*, Jakarta 2012, hlm. 203.

memerlukan dukungan penuh dari aparat peradilan.⁵⁰

Dalam konteks bisnis, kepastian hukum pelaksanaan putusan arbitrase merupakan fondasi kepercayaan investor. Tanpa jaminan pelaksanaan yang pasti, kontrak bisnis berpotensi tidak dihormati. Hal ini berpengaruh terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.⁵¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum putusan arbitrase masih menghadapi tantangan serius, terutama dari aspek pembatalan dan eksekusi. Untuk memperkuat peran arbitrase, perlu dilakukan pembaruan regulasi yang menutup celah pembatalan yang merugikan kepastian hukum.⁵²

Akhirnya, arbitrase tetap menjadi alternatif terbaik penyelesaian sengketa bisnis dibanding litigasi, dengan catatan negara harus memperkuat jaminan kepastian hukum eksekusinya. Reformasi regulasi dan peningkatan kualitas aparat peradilan menjadi kunci dalam mewujudkan arbitrase yang benar-benar final, mengikat, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.⁵³

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses pengaturan penyelesaian sengketa Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia yaitu melalui *factumde compromittendo*, sebelum terjadi sengketa klausula arbitrase telah dicantumkan dalam perjanjian pokok, atau melalui akta kompromis setelah terjadi sengketa klausula arbitrase dibuat dalam bentuk tertulis terpisah dari perjanjian pokok. Sedangkan prosedurnya yaitu Pemohon melakukan pendaftaran ke BANI dengan melengkapi syarat administrasi, uraian lengkap perkara dan tuntutan, dengan melampirkan akta perjanjian yang menurut klausula arbitrase dan pemohon menunjuk seorang arbiter.
2. Kepastian hukum dalam pelaksanaa hasil putusan lembaga arbitrase nasional di Indonesia yaitu belum mampu memberikan kepastian hukum, hal tersebut disebabkan oleh adanya inkonsistensi dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana pada Pasal 70 Undang- Undang Nomor 30 tahun 1999 pada Undang-Undang tersebut masih dibuka kesempatan bagi para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur litigasi ke pengadilan dengan dalil atau alasan-alasan yang sulitdibuktikan serta tidak diberikan indikator atau patokan yang terang atau petunjuk rincinya, yang menjadi tidak adanya kepastian hukum dalam putusan arbitrase.

SARAN

1. Dalam Upaya atas dasar itu terhadap perkara-perkara yang tetap diajukan oleh salah satu pihak ke pengadilan sedangkan mereka telah terikat dengan perjanjian arbitrase, maka mengadili perkara dan meminta para pihak agar menyelesaikan melalui lembaga arbitrase sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak di dalam perjanjian. Bahwa

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm. 117.

⁵¹ Yahya Harahap, *Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Secara Damai* Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 91.

⁵² Munir Fuady, *Arbitrase Nasional dan Internasional* Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 121.

⁵³ R Subekti, *Hukum Perjanjian Intermedia*, Jakarta 2005, hlm. 133.

hakim, agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perbuatan melawan hukum yang terikat perjanjian klausula arbitrase, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai *lex specialis*.

2. Bagi Peneliti dalam penelitian ini, agar para hakim di pengadilan dapat menerapkan teori-teori dan prinsip-prinsip dasar arbitrase sebagai acuan dalam memutus perkara yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ala Redfern and Martin Hunter, 1986, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*. London: Sweet and Maxwell, hlm.20—dikutip dari Erman Rajagukguk.
- Gary Born, *International Commercial Arbitration Kluwer Law International*, The Hague 2009.
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Oxford University Press, Oxford 2006).
- Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional RajaGrafindo Persada*, Jakarta 2007.
- Johan P. Raisi, 2001 *Arbitrasing in Thilnd, Hastings Internasional and Comparative Law Review Vol.6, 1992, hlm.101-102- dikutip dari Erman Rajagukguk ,Arbitrase dalam Putusan Pengadilan Jakarta; Chandra Pratama.*
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Arbitrase dan Kepailitan Kencana*, Jakarta 2012.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan dan Arbitrase di Indonesia (Kencana, Jakarta 2011).*
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Distionary of law Complete Editio)*, Surabaya, Reality Publisher.
- M.C.W. Pinto, "Structure, Process, Outcome: Thoughts on the "essense" of International Arbitration; Leiden – *Journal of International Law Vol.6 No.2 Agustus 1993, hlm.243- dikutip dari Erman Rejagukguk.*
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional dan Internasional (Citra Aditya Bakti, Bandung 2000).*
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta :Fikahati Aneska), 2002.*
- R Subekti, *Hukum Perjanjian Intermasa*, Jakarta 2005.
- R. Subekti, 1981, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Binacipta.
- Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Indonesia (Sinar Grafika, Jakarta 2013).*
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum RajaGrafindo Persada*, Jakarta 2007.
- Sudargo Gautama, 1986, *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung: Alumni.
- Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).
- William F. Fox, JR, 1992, *International Commercial Agreements*, Den Hag: Kluwer Law International.
- Yahya Harahap, *Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Secara Damai Sinar Grafika, Jakarta 2006.*
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Arbitrase (Sinar Grafika, Jakarta 2005).*

Perundang-Undang:

Pasa 1 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Lihat, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Lihat, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Lihat ketentuan Pasal 11 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan “adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis, meniadakan hak para pihak dalam mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”. Rumusan tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (2), sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan mengadili sengketa yang terdapat klausul arbitrase sepenuhnya menjadi wewenang lembaga arbitrase. Baik yang diadili oleh lembaga arbitrase permanen (BANI), lembaga arbitrase temporer (ad hoc), ataupun lembaga arbitrase skala internasional seperti di Belanda (NAI), Korea Selatan (KCAA), Singapura (SIAC Rules), UNCITRAL, ICC, dan lain-lain.

Pasal 10 UU No. 30 tahun 1999 menyatakan: “suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut dibawah ini:

- a) Meninggalnya salah satu pihak;
- b) Bangkrutnya salah satu pihak;
- c) Novasi;
- d) Insolvensi salah satu pihak;
- d) pewarisan;
- e) Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
- f) Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut salih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
- g) Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.”

Penjelasan Pasal 10 UU No. 30 tahun 1999, menyatakan : “c) Yang dimaksud dengan butir c Novasi adalah pembaharuan utang, dan d) yang dimaksud dengan butir d insolvensi adalah keadaan tidak mampu bayar.” Pasal 3 menjelaskan “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) “Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”, Ayat (2) “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini”. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18, pasal 20 dan pasal 24 Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Pasal 59 ayat (1) menyatakan: “Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yurisprudensi:

Putusan ICSID Case ARB/12/14, Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt.Sus/2010.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 B/Pdt.Sus-Arbt/2005.